

SKRIPSI

UPAYA HUKUM KREDITOR PENERIMA JAMINAN FIDUSIA MOTOR BEKAS APABILA DEBITOR WANPRESTASI DAN BENDA JAMINAN MENGALAMI OVERMACHT PADA BRI SURAKARTA



Diajukan oleh :

Refingo Krishna Andyamond

NPM : 140511758

Program Studi : Ilmu Hukum

Program Kekhususan : Hukum Ekonomi dan Bisnis

FAKULTAS HUKUM


UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA

2018

HALAMAN PERSETUJUAN

SKRIPSI

UPAYA HUKUM KREDITOR PENERIMA JAMINAN FIDUSIA MOTOR BEKAS APABILA DEBITOR WANPRESTASI DAN BENDA JAMINAN MENGALAMI OVERMACHT PADA BRI SURAKARTA



Diajukan oleh :

Refingo Krishna Andyamond

NPM	: 140511758
Program Studi	: Ilmu Hukum
Program Kekhususan	: Hukum Ekonomi dan Bisnis

Telah disetujui Untuk Ujian Pendadaran

Dosen Pembimbing

Tanggal : 25 April 2018

OJB. Ohim Sindudisastra, S.H., M.Hum.

Tanda Tangan:

HALAMAN PENGESAHAN

SKRIPSI

UPAYA HUKUM KREDITOR PENERIMA JAMINAN FIDUSIA MOTOR BEKAS APABILA DEBITOR WANPRESTASI DAN BENDA JAMINAN MENGALAMI OVERMACHT PADA BRI SURAKARTA



Skripsi ini telah dipertahankan di hadapan Tim Penguji Skripsi
Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta

Dalam Sidang Akademik yang diselenggarakan pada:

Hari : Jumat
Tanggal : 11 Mei 2018
Tempat : Ruang Dosen Lantai II Bapak Ohim

Susunan Tim Penguji :

Ketua : FX. Suhardana, S.H., M.H.

Tanda Tangan

Sekretaris : N. Budi Arianto Wijaya, S.H., M.Hum.

Anggota : OJB. Ohim Sindudisastra, S.H., M.Hum.



HALAMAN PERSEMBAHAN

Penulis persembahkan skripsi ini kepada :

1. Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan rahmat berlimpah dalam proses penyusunan dan penyelesaian skripsi ini.
2. Orang tua tercinta Alm. Surono dan Endang Surati yang selalu mendoakan dan memberikan dukungan penuh sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
3. Kelima saudaraku tersayang Rully Andyamond, Rama Andyamond, Rysa Andyamond, Rosy Andyamond, Rafael Andyamond yang selalu mendoakan dan mendukung penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
4. Pujaan hati Olyvia Christiyana Putri yang selalu mendoakan, mendukung dan selalu setia menemani penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Sahabat-sahabat dan teman-teman terbaik yang selalu memberikan doa, semangat, bantuan yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu.
6. Semua orang yang sudah memberi bantuan dan dukungan baik secara langsung maupun tidak langsung dalam proses penyusunan sampai selesaiya skripsi ini.


KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul, “UPAYA HUKUM KREDITOR PENERIMA JAMINAN FIDUSIA MOTOR BEKAS APABILA DEBITOR WANPRESTASI DAN BENDA JAMINAN MENGALAMI OVERMACHT PADA BRI SURAKARTA”.

Penulis menyadari bahwa seluruh proses yang dilewati dalam menyelesaikan skripsi ini bukan karena kuat dan hebat penulis sendiri, melainkan berkat dari Tuhan Yesus Kristus sehingga mampu menghadapi semua tantangan dan proses yang sudah dilalui serta mampu menyelesaikan skripsi sesuai dengan harapan dan target yang ditentukan.

Skripsi ini disusun dengan tujuan untuk melengkapi syarat dalam menyelesaikan program studi Strata I Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Atma Jaya Yogyakarta. Dalam penulisan skripsi ini, penulis menyadari masih banyak kekurangan dan keterbatasan baik terkait materi maupun metode penelitian, namun berkat dukungan, bimbingan dan pengarahan serta semangat dari berbagai pihak penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Pada kesempatan ini dengan rendah hati, penulis menyampaikan terima kasih kepada :

1. Ibu Dr. Y. Sari Murti Widiyastuti, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Atma Jaya Yogyakarta.
2. Bapak OJB. Ohim Sindudisastra, S.H., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing yang selalu meluangkan waktu, memberikan pengarahan, bimbingan, masukan dan pengetahuan serta solusi saat penulis menemukan kesulitan, sehingga penulisan skripsi ini dapat terselesaikan.
3. Tim Pengaji skripsi Bapak FX. Suhardana, S.H., M.H., Bapak N. Budi Arianto Wijaya, S.H., M.Hum., Bapak OJB. Ohim Sindudisastra, S.H., M.Hum.
4. Bapak H. Untung Setyardi, S.H., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing Akademik yang selalu memberikan pengarahan, bimbingan dan masukan setiap semester agar penulis lebih semangat dalam meningkatkan nilai akademik.
5. Seluruh Dosen, Staff Administrasi, Staff Pengajar, Staff Perpustakaan, Staff Laboratorium, Karyawan, dan Karyawati Fakultas Hukum Atma Jaya Yogyakarta yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan bantuan kepada saya sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
6. Bapak Tresno Juwono selaku Supervisor Administrasi Kredit di Kantor Cabang BRI Surakarta yang telah bersedia menjadi responden dalam penulisan hukum hingga penulisan hukum ini selesai.

- 
7. Ibu Siti Maesuri selaku Kepala Kantor Unit BRI Surakarta yang telah bersedia menjadi responden dalam penulisan hukum hingga penulisan hukum ini selesai.
 8. Keluarga tercinta untuk Alm. Papa Surono dan Mama Endang Surati, kakak-kakakku Ruly Andyamond, Rama Andyamond, Rysa Andyamond, Rosy Andyamond, dan adikku Rafael Andyamond, serta keluarga besar. Terimakasih untuk setiap pengorbanan baik waktu dan materi, doa, semangat, motivasi, kesabaran dan kepercayaan yang diberikan kepada penulis sehingga bisa menyelesaikan studi di Fakultas Hukum Atma Jaya Yogyakarta.
 9. Olyvia Christiyana Putri, yang telah sabar membantu, memberi semangat, meluangkan waktu, dan menjadi motivasi agar penulis segera menyelesaikan studi di Fakultas Hukum Atma Jaya Yogyakarta.
 10. Sahabat-sahabat 4RJ1J Gildan, Frans, Rio, Yizka yang selalu share keluh kesah seperjuangan mengerjakan skripsi, memberikan saran dan tempat curhat yang walaupun di kota yang berbeda-beda.
 11. Teman- teman seperjuangan Pandhawa lima Dion, Alex, Panji, Ivan yang selalu membantu dan memberi masukan dalam menyelesaikan skripsi.
 12. Serta para pihak lain yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah memberikan dorongan dan motivasi kepada penulis.

Penulis menyadari bahwa penulisan hukum/skripsi ini masih banyak kekurangan, maka penulis sangat menerima kritik dan saran yang membangun dari pembaca serta penulis berharap semoga penulisan hukum/skripsi ini menambah wawasan serta ilmu pengetahuan khususnya di bidang ilmu hukum.



ABSTRACT

Bank Rakyat Indonesia was established in Purwokerto, Central Java by Raden Aria Wirjaatmadja under the name Hulp-en Spaarbank der Inlandsche Bertuurs Ambtenaren. Bank Rakyat Indonesia is the first government bank in the Republic of Indonesia, established on December 16, 1895. Fiduciary security is a guarantee that is often used because it has benefits for both parties. In the world of financial institutions of the Bank, do not escape the existence of an agreement between creditors as funders and debtors of recipients of funds. If the debtor breaches the pledge or does not perform to the creditor but the collateral object experiences a state of force majeure resulting in damaged or even destroyed objects that harm the creditor. The method I use is to interview the head of Semanggi unit and supervisor BRI Surakarta.

Efforts made by BRI Unit Semanggi Surakarta with a persuasive approach with debtors' obligations to keep paying off the debt even though the collateral objects overmatch in accordance with the accessoir principle and under article 1131 Civil Code. Another effort by BRI Semanggi Unit to protect the bank from the risk is by filing insurance claim to PT. Askrindo as the guarantor of the government for the financing of KUR BRI. Submission of insurance claims can be made if the debtor does not perform achievements or installments jammed more than 120 days from here there are other consequences that will arise that collectibility of debtors will be bad that resulted in bad debtor can no longer apply credit to banks and non-bank financial institutions that have become members of SLIK managed by OJK.

Keywords : fiduciary security, breach of contract, force majeure.


DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
ABSTRACT.....	ix
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR LAMPIRAN.....	xiii
PERNYATAAN KEASLIAN.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Manfaat Penelitian.....	7
E. Keaslian Penelitian.....	8
F. Batasan Konsep.....	15
G. Metode Penelitian.....	17
H. Sistematika Penulisan Hukum/Skripsi.....	21

BAB II PEMBAHASAN	22
A. Tinjauan Mengenai Upaya Hukum	22
1. Pengertian Upaya Hukum	22
2. Macam Upaya Hukum	23
B. Tinjauan Mengenai Jaminan Fidusia	24
1. Pengertian Jaminan Fidusia	24
2. Subyek Jaminan Fidusia	25
3. Obyek Jaminan Fidusia	26
4. Sifat Jaminan Fidusia	26
5. Asas-asas Jaminan Fidusia	27
6. Pendaftaran Jaminan Fidusia	28
7. Hapusnya Jaminan Fidusia	30
C. Tinjauan Mengenai Overmacht	31
1. Pengertian Overmacht	31
2. Peraturan Mengenai Overmacht	32
3. Teori Mengenai Overmacht	32
4. Unsur-unsur Overmacht	33
5. Akibat Overmacht	34
D. Upaya Hukum Kreditor Penerima Jaminan Fidusia Motor Bekas Apabila Debitor Wanprestasi dan Benda Jaminan Mengalami Overmacht pada BRI Surakarta	35
1. Gambaran Umum Mengenai PT. Bank Rakyat Indonesia	35
2. Pemberian Kredit di PT. Bank Rakyat Indonesia Surakarta	37
3. Pelaksanaan Pemberian Kredit dengan Jaminan Fidusia Motor Bekas pada Bank Rakyat Indonesia (BRI) Surakarta	42

4. Upaya Hukum BRI Surakarta sebagai Kreditor Penerima Jaminan Fidusia Motor Bekas terhadap Debitor yang Melakukan Wanprestasi dan Benda Jaminan Mengalami Overmacht.....	50
BAB III PENUTUP.....	60
A. Kesimpulan.....	60
B. Saran.....	61
DAFTAR PUSTAKA.....	62
LAMPIRAN	

DAFTAR LAMPIRAN

- 
- Lampiran 1 : Rekomendasi Izin Penelitian Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kepada Walikota Surakarta.
- Lampiran 2 : Surat keterangan telah melakukan penelitian di PT. Bank Rakyat Indonesia (persero) Kantor Cabang Solo Riyadi Unit Semanggi.
- Lampiran 3 : Brosur Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro Bank Rakyat Indonesia Surakarta.
- Lampiran 4 : Formulir permohonan Kredit Usaha Rakyat Mikro Bank Rakyat Indonesia Surakarta.
- Lampiran 5 : Surat perjanjian pengakuan hutang antara berhutang dengan BRI kantor unit Semanggi Surakarta.

PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini penulis menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya asli penulis, bukan merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain. Jika skripsi ini terbukti merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain, maka penulis bersedia menerima sanksi akademik dan/atau sanksi hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 21 April 2018

Yang menyatakan,

Reffingo Krishna Andyamond